

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA
BARELANG KOTA BATAM**

TESIS



Oleh :

ALEX YASRAL

N.I.M : MH 2030 23 00285

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA
BARELANG KOTA BATAM**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

ALEX YASRAL

N.I.M **محمد سلطان أبو جوح الإسلامية** : MH 2030 23 00285

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA
BARELANG KOTA BATAM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ALEX YASRAL**
NIM : 20302300285
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA
BARELANG KOTA BATAM**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALEX YASRAL

NIM : 20302300285

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA BARELANG KOTA BATAM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(ALEX YASRAL)

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALEX YASRAL

NIM : 20302300285

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA BARELANG KOTA BATAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية
(ALEX YASRAL)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Analisis data.....	30

H. Sistematika Isi Tesis	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	
B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia	
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika	
D. Tinjauan Umum Narkotika menurut Agama Islam	
E. Tinjauan Narkotika menurut pandangan Hukum Islam	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Polresta Barelang Kota Batam	
B. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Polresta Barelang Kota Batam	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum korban penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan karakteristik deskriptif-preskriptif yang bersumber pada data sekunder, meliputi : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis hukum.

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, surat, keterangan tersangka serta barang bukti yang disita, maka analisa saya untuk menjawab rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika yaitu bahwa bentuk perlindungan hukum dari pihak kepolisian sebagaimana perbuatan tersangka telah dapat diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, pada hasil penelitian ini bentuk penyalahgunaan narkotika di Satuan Reserse Polresta Barelang Kota Batam sendiri yakni terbagi menjadi penyalahguna, peredaran narkotika, produksi narkotika dan penyalahgunaan resep pribadi untuk penyalahgunaan secara umum yang terjadi di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam sendiri yaitu penyalahgunaan untuk pribadi dan peredaran narkotika.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Penyalahgunaan Narkotika;


ABSTRACT

The aim of the research is to analyze and describe the legal protection for victims of narcotics abuse in the Batam City Barelang Police Narcotics Investigation Unit based on the perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and to find out and analyze criminal law policies in the future in providing legal protection for victims of narcotics abuse. at the Barelang Police Narcotics Research Unit, Batam City.

This type of research is normative legal research with a legislative approach with descriptive-prescriptive characteristics sourced from secondary data, including: primary legal materials and secondary legal materials. This secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials obtained by means of literature study, then analyzed using legal analysis.

Based on evidence in the form of witness statements, instructions, letters, suspect statements and confiscated evidence, my analysis is to answer the problem formulation of the form of legal protection for narcotics abusers, namely that the form of legal protection from the police is that the suspect's actions can be suspected of committing the crime. criminal. Apart from that, in the results of this research, the forms of narcotics abuse in the Barelang Police Investigation Unit, Batam City itself are divided into abuse, narcotics distribution, narcotics production and misuse of personal prescriptions for general abuse that occurs in the jurisdiction of the Barelang Police, Batam City itself, namely personal abuse. and distribution of narcotics.

Keywords: Legal Protection; Narcotics Abuse;



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, dengan populasi lebih dari 255 juta jiwa pada tahun 2015. Indonesia merupakan negara yang strategis dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga membuat Indonesia bisa menjadi sasaran empuk bagi peredaran narkoba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,8 Juta Jiwa.

Troels Vester mengatakan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan obat bius. Banyak obat bius diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi, terutama karena ada permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar juga.¹

Bila dilihat kebelakang, keberadaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) atau Narkoba di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri dari zaman masa kolonialisme Belanda. pada tahun, 1617 orang Tionghoa

¹<http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a18252054>, Diakses Senin, 28 Agustus 2024, pukul 19.10 Wib

dan Jawa telah menggunakan opium. Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut "gil" artinya bahan untuk memberikan rasa gembira atau senang. Pada saat itu penggunaan dan peredaran yang semakin marak dan tidak terkontrol lagi dengan sifatnya yang dapat merusak mental maupun fisik para pemakainya, membuat gerah pemerintah Hindia Belanda yang akhirnya mengeluarkan VMO Staatsblad 1927 No.278 jo No.536 mengatur tentang obat bius dan candu. Sampai akhirnya zaman pendudukan Jepang, pemerintah penjajah Jepang benar-benar melarang penggunaan candu.²

Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkotika sudah mencapai tingkat yang sangat memperhatikan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi suatu permasalahan bagi kancan Internasional, karena akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peredaran narkotika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan Masyarakat.³ Saat ini, narkotika tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika-narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum

² AR.Sujono dan Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 3

³ Soedjono, Narkotika dan Remaja, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 3

terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada hakikatnya penyalahgunaan atas Narkotika dalam klasifikasi norma-norma, menganggapnya sebagai kejahatan. Ringkasnya, baik hukum pidana maupun kriminologi telah menempatkannya sebagai kejahatan. Jika hal tersebut dianggap sebagai kejahatan, maka konsekuensinya ditempatkan sebagai perbuatan tercela yang memerlukan upaya penanggulangan berupa pencegahan dan penindakan. Atas kesenjangan itu, antara tujuan diadakannya Undang-Undang Narkotika dan yang terjadi di lapangan menjadi dasar untuk mengetahui sebab musababnya angka kejahatan Narkotika di Indonesia yang terus mengamali peningkatan secara drastis. Untuk menemukan sebab musabab meningkatnya angka kejahatan tersebut, jelaslah kalau kriminologi sebagai basis teori dan analisis tentang pola kejahatannya.

Dengan demikian melalui skop kajian kriminologi, yaitu etiologi kriminal dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan (*crime prevention*), maka kejahatan Narkotika yang mengalami peningkatan di Kota maupun di Kabupaten menjadi penting untuk dikaji dan dianalisis berdasarkan etiologi kriminal dan *crime prevention*. Etiologi kriminal merupakan lapangan kajian kriminologi yang mempelajari sebab-musabab terjadinya kejahatan. Dalam kajian “etiologi” sebab musabab kejahatan telah diungkapkan oleh berbagai mazhab kriminologi, mulai dari mazhab biologis, mazhab psikologis, mazhab sosiologis, hingga mazhab kritis.

Perkembangan penelitian kriminologi hingga sekarang, lebih banyak digunakan pendekatan gabungan antara pendekatan subyektif dan pendekatan

obyektif. Pendekatan gabungan ini memandang kalau sebab musabab kejahatan bukan hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi berbagai faktor penyebab saling berhubungan satu sama lain sehingga seseorang menjadi penjahat.

Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.⁴

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini telah sering dan marak terjadi sehingga mengganggu kestabilan ekonomi negara. Baik pemerintah maupun pihak-

⁴ Mustofa, Muhammad. 2007. Kriminologi. Jakarta: Fisip, UI Press. hlm.2

pihak yang berwenang dalam penanggulangan narkoba ini telah berupaya keras untuk mencegah dan menekan angka kriminalitas yang berkaitan dengan narkoba. Akan tetapi masih saja ada oknum yang berusaha untuk mendistribusikan obat-obatan terlarang ini sehingga hal itu merusak kehidupan masyarakat.

Kejahatan seperti melakukan penyalahgunaan narkoba bukanlah kejahatan asing lagi di negara ini baik muda, tua, kalangan artis sampai dengan kalangan pejabat juga banyak menggunakan narkoba. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (criminal) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sering terjadi adanya kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus orang yang mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum di kenal dengan sebutan tindak pidana dari pandangan sosiologi hukum atau ilmu kriminologi yakni kejahatan. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya masalah kejahatan penyalahgunaan narkoba.⁵

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 (UU No.35 Tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba atau narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 (UU No.35 Tahun 2009),

⁵ Irwan, Jasa Tarigan. Penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya. Yogyakarta : CV. Budi Utama. hlm.12

memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 Ayat (1), Pasal 115 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 116 Ayat (1), sedangkan ketentuan mengenai ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati antara lain termuat dalam Pasal 113 Ayat (2), Pasal 114 Ayat (2), Pasal 116 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2) dan Pasal 121 Ayat (2). Terhadap penyalahgunaan atau pengguna narkotika baik golongan I, golongan II maupun golongan III tidak dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, akan tetapi dikenakan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda dengan jumlah uang tertentu.

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang semuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu. Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa, dan korban kejahatan. Diantara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna dari perspektif lainnya yang dijadikan acuan dalam

penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil.⁶

Peradilan selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (offender centered), dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Alasan lain yang mendukung pandangan tersebut antara lain kejahatan adalah melanggar kepentingan publik, maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang yang melanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.⁷ Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, salah satu perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkotika.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat

⁶ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 5

⁷ Teguh Prsetyo, Op.cit, hlm. 117

diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁸ Penyalahgunaan narkotika di berbagai lapisan dan kalangan masyarakat semakin meningkat, hal itu disebabkan Negara Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas dan hal ini dimanfaatkan oleh sindikat menjadi peluang penyebaran narkotika. Dan hal lain lagi karena Indonesia telah terpengaruh oleh globalisasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan narkotika dan kemudian menyalahgunakan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat telah mengkhawatirkan dikarenakan dengan banyaknya peredaran narkotika ilegal dengan berbagai macam jenis.⁹

Untuk mengurangi terjadinya korban penyalahgunaan narkotika, keikutsertaan peranan semua pihak sangat diperlukan, lingkungan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat diberantas, tetapi bisa diminimalisir melalui lingkungan terdekat yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda karena kejahatan narkotika memiliki dampak yang luar biasa bagi generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dibiarkan terus bertambah karena semakin bertambahnya penyalahgunaan narkotika secara langsung tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis (mental) para pemakainya, tetapi juga memiliki dampak lain yaitu melambatnya perkembangan ekonomi dan menurunnya kemajuan sosial.¹⁰

⁸ Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163

⁹ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

¹⁰ Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1

Seperti yang telah disebutkan bahwa Negara Indonesiaa adalah negara hukum, hal terpenting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality of law).¹¹ Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Pada praktiknya, masih dirasakan adanya ketidakseimbangan dalam politik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal perlakuan terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Di dalam proses peradilan pidana semestinya banyak pihak yang harus dilindungi kepentingannya, baik kepentingan pelaku tindak pidana, kepentingan masyarakat dan/atau negara, maupun kepentingan korban. Adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan kepentingan masing-masing dikhawatirkan tujuan hukum, yaitu mendatangkan tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat serta terselesaikannya konflik menjadi semakin jauh.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai “Analisis Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam”.

¹¹ Ibid, hlm. 2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan tesis ini, maka akan diangkat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum korban penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan tujuan teoritis dan tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum korban penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang perlindungan hukum korban penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam sebagai acuan atas referensi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka kerja konseptual, sistem atau skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok, situasi atau kejadian, terhadap suatu ilmu dan pengembangannya. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹² Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³

b. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Didalam pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: Per005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menjelaskan tentang korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

¹² Salim HS dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 259.

¹³ Satjipto Rahardjo, Op.,Cit, halaman 54.

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menerangkan pengertian Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

c. Narkotika

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

F. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang relevan untuk digunakan, yaitu teori perlindungan hukum sebagai grand theory, teori double track system sebagai middle theory, teori kesalahan korban sebagai applicatied theory.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun

lemah dari aspek yuridis.¹⁴ Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.¹⁶

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar

¹⁴ Salim HS dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 259.

¹⁵ Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op.,Cit., halaman 264.

tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.¹⁷

Setiap orang haruslah sama dimuka hukum (*equality before the law*), ini konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada lagi pengecualiannya. Pengaturan ini secara tegas terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat yang menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, ini menunjukkan kejelasan asas kesederajatan hukum yang ada disetiap warga ketika didepan hukum, tanpa terkecuali harus menjadi asas setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁸

b. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif adalah norma yang bersih dalam berfikir ataupun bertindak dalam hukum.¹⁹ Hukum bukan sesuatu yang mutlak namun terus berkembang serta berubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum perlu terus ditinjau melalui upaya yang progresif agar hakiki, dan kebenarannya dapat ditegakkan dan digunakan untuk memajukan

¹⁷ Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010, halaman 18.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, Fungsi Dari Suatu Undang-Undang Acara Pidana adalah Untuk Membatasi Kekuasaan Negara Dalam Bertindak Terhadap Setiap Warga Negara Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Pidana, Alumni, Bandung, 2003, halaman 25.

¹⁹ Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendendi”, Hukum Residential, Universitas Muhamadiyah Surrakarta, 161.

kesejahteraan umat manusia dengan mencapai keadaan kemerdekaan melalui proses kedamaian, keharmonisan, dan tindakan yang dilakukan. Sehingga menghasilkan kesejahteraan dan keadilan yang berimbang dengan nilai-nilai Pancasila.²⁰

Awal mula adanya hukum progresif pada tahun 2002 muncul di Indonesia yang digagas Satjipto Rahadjo. Dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan ilmu hukum positif yang dilakukannya, namun kenyataannya kurang memenuhi dan kurang tercapainya suatu kondisi yang ideal dan memprihatinkan, disebabkan oleh tidak berkwalitasnya penegak hukum di Indonesia, terutama setelah adanya reformasi dipertengahan 1997. Apabila fungsi hukum bertujuan untuk menyelesaikan persoalan dimasyarakat yang ideal, namun pada kenyataannya di Indonesia belum sesuai dengan cita-cita ideal tersebut. Dalam kehidupan manusia, guna menciptakan suasana yang damai dan merasa terlindungi perlu adanya sebuah keadilan hukum yang menjadi sebuah hakikat kehidupan. Keadilan bukan hanya sekedar mendapatkan bagian yang sama atau mendapat apa yang orang lain dapatkan. Keadilan tidak dapat diartikan dengan sebuah angka, seperti sanksi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contohnya angka 5tahun, 7tahun atau 15 tahun, dan seterusnya. Letak keadilan yang sesungguhnya adalah makna dibalik angka tersebut.

²⁰ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.1 No.2. 2016, 399.

Hukum progresif mengutamakan nilai moral keadilan dan kebutuhan vital manusia yang terbesar dari menafsirkan hukum dari sisi peraturan dan logika, atau bisa dikatakan tidak hanya melihat dari pandangan hukumnya, namun memandang apa yang hendak dicapai tujuan sosialnya. Di samping itu, hukum juga harus bersifat pro terhadap masyarakat yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, dan memiliki sifat responsif.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²² Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²³

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

²¹ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum De'jure, Vol1, No.2, September 2016, 402.

²² Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menjadi permasalahan

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, h. 17-18.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang mana pelaku harus mengganti kerugian tersebut. Ini dapat diterapkan dalam konteks korban penyalahgunaan narkoba yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain.
- b. Bahan Hukum Skunder yaitu terdiri dari:
- 1) Buku-buku;
 - 2) Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
 - 4) Tesis dan Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya Metodologi Penelitian Praktis, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh

data yang diperlukan²⁵ Pengumpulan data merupakan langkah penting yang digunakan untuk menghasilkan data pada penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan

²⁵ Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, h. 83.

interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan²⁶ atau dapat dikatakan analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

²⁶ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h.7

BAB II : Tinjauan Pustaka, memuat tentang Pengertian Tindak Pidana dan hal-hal yang terkait dengan narkoba dalam konsep Islam.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang Analisis penegakkan hukum korban penyalahgunaan Narkoba di Satuan Reserse Narkoba Polresta Bareleng Kota Batam.

BAB IV : Penutup, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Pengertian perlindungan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI adalah tempat berlindung dan atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan pengertian hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian yang berbeda mengenai perlindungan itu sendiri yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum kepada seluruh pihak baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan pada saat dijatuhkannya putusan oleh hakim pengadilan. Sedang pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi

sumberdaya, baik pada tingkat individu maupun struktural. Perlindungan hukum wajib disediakan oleh pemerintah seperti yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.²⁷

B. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).²⁸ Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.²⁹

Narkotika adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.³⁰ Narkotika (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian.

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1987 Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Penerbit P.T. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

²⁸ Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya, Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 16.

²⁹ Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2000, halaman 390.

³⁰ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional, Rajawali Press, Jakarta, 2008, halaman 78.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya.³¹

Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh.³² Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.³³ Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius). Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.³⁴

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁵ Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “narcotic” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat :³⁶

- a. Membius (menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas).
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence) dan

³¹ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Online Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1, April 2011, halaman 439.

³² Subagyo Partodiharjo, Op.Cit, halaman 16.

³³ Ibid.

³⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Amzah, Jakarta, 2016, halaman 173.

³⁵ Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghali Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 17.

³⁶ Masruhi, Islam Melawan Narkoba, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000, halaman 13.

d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.³⁷ Istilah narkotika yang digunakan bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drag” yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu .³⁸

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) dan menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada masa VOC, candu menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut “gil” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira/suka cita/senang.³⁹ Narkotika terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius.⁴⁰

³⁷ Soedjono, Patologi Sosial, Alumni, Bandung, 1997, halaman 78.

³⁸ Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 16.

³⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, halaman 3.

⁴⁰ Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 16.

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini disebut dengan dadah. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.⁴¹

Narkotika adalah sejenis zat/obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan.⁴²

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup pada pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

⁴¹ Ibid.

⁴² Masruhi, Op.Cit, halaman 1.

1) Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak negatif. Berdasarkan cara pembuatannya dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu :

1) Narkotika Alami Narkotika Alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya :

a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu

ganjil, yaitu 5, 7, 9. tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dengan dibakar dan asapnya dihirup.

Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan lalu dibakar serta dihisap. Ganja terbagi atas dua jenis :⁴³

- a) Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
 - b) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.
- b. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat indian kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian diolah menjadi kokain.

Daun Koka yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga

⁴³ Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 24

Erythroxlaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.⁴⁴

c. Opiat atau Opium (candu)

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut “ikkanshu”, di Cina dinamakan “japien”.⁴⁵ Ketika orang menggunakan zat ini dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, risiko tinggi terkena virus HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi penggunaan jarum suntik yang tidak steril.⁴⁶

2) Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

a. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morfin termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seseorang pecandu

⁴⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 16.

⁴⁵ Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 16.

⁴⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 4.

untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.⁴⁷

Morfin adalah hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloid utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃) Ketika digunakan rasanya pahit. berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.⁴⁸

Dalam penjualan di farmasi bahan morfin di campur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina dan tablet APC yang dihaluskan.⁴⁹ Sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut :⁵⁰

- a) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- b) Menolak penyakit mejan (diare).
- c) Batuk kering yang tidak mempan codeine.
- d) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e) Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).
- f) Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketergantungan phisis bagi si pemakai. Dari

⁴⁷ Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 23.

⁴⁸ AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 4.

⁴⁹ Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 23.

⁵⁰ Ibid.

penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium atau candu menghasilkan codeine, efek kodeine lebih lemah dibandingkan heroin.

b. Kodein (Codein)

Termasuk turunan dari opium. efeknya lebih rendah daripada heroin dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.⁵¹

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.⁵²

Heroin memiliki 2 kali lipat kekuatan dari morfin dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan penggunanya sering mengantuk dan mood yang tidak terarah/tidak menentu.⁵³

d. Kokain (Cocaine)

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxyton coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan

⁵¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 4

⁵² Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 24.

⁵³ AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 5.

kimia.⁵⁴ Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lamalama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah:⁵⁵

- i. Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar.
- ii. Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur.
- iii. Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 meter.
- iv. Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satusatu pada cabang atau tangkai.
- v. Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan obat. Contohnya :⁵⁶

- a. Petidin merupakan obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya.
- b. Methadon, untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c. Naltrexon, untuk pengobatan pecandu narkoba.

Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :⁵⁷

⁵⁴ Taufik Makaro, Op.Cit, halaman 24.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, Op.Cit, halaman 5.

⁵⁷ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, halaman 90.

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113.
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114.
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115.
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116.
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118.

8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119.
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20.
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121.
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122.
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123.
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124.
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126.

16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri
Pasal 127, Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.
18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130.
19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.
20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.
21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

3. Rehabilitasi Narkotika

Rehabilitasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 103 yang berbunyi: “(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani

Perbedaan yang paling mendasar dari ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di dalam kedua undang-undang tersebut yaitu di dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana minimum dan maksimum, sedangkan di dalam ketentuan undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya mengatur mengenai ketentuan pidana maksimum.

Perbedaan lainnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut di dalam menerapkan ketentuan pidana tersebut juga langsung diikuti dengan kewajiban untuk memperhatikan ketentuan pasal mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang dimuat di dalam ketentuan ayat (2). Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 di dalam ketentuan Pasal mengenai pidana terhadap

penyalahgunaan narkoba tersebut murni hanya konsen mengatur masalah penjatuhan pidana. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu narkoba untuk divonis menjalani rehabilitasi. Sebelum pada tahap menjalani proses rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba harus terlebih dulu mengajukan Assesment yaitu suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Dalam arti prosesnya nanti restorative justice diajukan ke tim Assesment terpadu ada tim hukum dan medis dan diajukan rehab lalu dirujuk ke tempat rehabilitasi. Pasal 8 dan 9 ayat 1 UndangUndang no. 35 tahun 2009. Berikut isi pasal 8 :

- 1) Dalam melaksanakan Asesmen terhadap pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba tersangka dan atau narapidana sebagai penyalahgunaan Narkoba dibentuk Team Asesmen Terpadu.
- 2) Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/ Kota dan di tetapkan oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kab/Kota.
- 3) Team Asesmen Terpadu terdiri dari : Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog.
- 4) Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.
- 5) Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Perumahan.

Berikut isi pasal 9 :

- 1) Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melaksanakan:
 - a. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/ atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Asesmen dan Analisis 14 Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Susanto, S.H.,M.H tanggal 12 Juni 2016 81 Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari - April 2015 medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
- 2) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
 - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
 - c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

3) Pelaksanaan Asesmen dan Analisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
- b. Tim dokter bertugas melakukan Asesmen dan Analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika. Pasal 10
 - i. Hasil Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.
 - ii. Hasil Aasesmen dan analisis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bersifat Rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sejak berdirinya BNN dan Bareskrim Polri memang tidak pernah tercipta keberhasilan memotong mata rantai antara *demand* dan *supply* dalam kasus narkoba. Yang terjadi, justru produsen narkoba semakin dekat dengan para penyalahguna narkoba, karena diproduksi di dalam Lapas itu sendiri. Sampai saat ini Bareskrim Polri urusan narkoba dan BNN belum mampu memutus mata rantai tersebut. Kemampuan kita sekarang baru mengungkap kasusnya setelah terjadi. Sementara untuk pencegahannya kita belum sanggup. Oleh karena itu, semua penyalahguna yang ditahan di Lapas dan Rutan, itu seperti hanya memindahkan

mereka saja dari luar Lapas dan Rutan menjadi masuk ke dalam⁵⁸Lapas dan Rutan. Namun, bukan pemberian efek jera. Dengan demikian, memang pemerintah menyadari bahwa sampai saat ini belum berhasil melakukan upaya pemberian efek jera dan upaya memutus mata rantai antara supply dengan demand. Oleh karena itu perlu ada kesamaan gerakan antara BNN dengan Lapas dan Bareskrim Polri juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM untuk upaya pencegahan bersama dan saling sinergi secara harmoni. Selama masing-masing berpikir sendiri, bersikap sendiri dan bertindak sendiri, maka para pengedar gelap narkoba akan semakin berpesta pora.

Disini yang perlu digalakkan adalah rehabilitasi sebagai sanksi hukumnya, bukan sekedar rehabilitasi biasa semata, tetapi menjalankan putusan pidana dengan mengharuskan terpidana untuk menjalani proses rehabilitasi dengan pengawasan ketat. Maka output dari pemidanaan adalah rehabilitasi itu sendiri. Kalau dalam perkara pidana konvensional, wujud rehabilitasinya adalah para terpidana dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan. Ini berarti mempersiapkan terpidana tidak hanya untuk diterima kembali oleh masyarakat. Namun juga agar yang bersangkutan mampu mengikuti aturan dan norma norma yg hidup masyarakat. Kalau dalam kenyataannya rehabilitasi tersebut tidak menjadikan penyalahgunaan narkoba jera, maka dalam pengawasan tsb bisa direkomendasikan untuk dipenjara secara terpisah dari pengedar gelap.

⁵⁸ Andri Winjaya Laksana. "Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi." Jurnal Pembaharuan Hukum 2.1 (2015): 74-85.

Untuk sampai pada tahap rehabilitasi itu, perlu ada assessment (penilaian) terhadap orang yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui assessment itu, aparat bisa langsung mengategorikan apakah orang yang ditangkap itu sebagai pengguna (korban) atau pengedar (pelaku). Proses assessment itu perlu melibatkan pihak lain, yakni BNN dan keluarga korban.

Dekriminalisasi adalah upaya membalikan persepsi masyarakat dan juga penegak hukum tentang penanganan pecandu narkoba. Dulu pecandu narkoba dianggap sebagai pelaku kriminal yang harus dimasukkan ke dalam penjara. Pemberian hukuman pidana penjara atau kriminalisasi pecandu narkoba bukanlah merupakan solusi. Memenjarakan pecandu narkoba tanpa memperhatikan 'sakitnya' bukanlah langkah yang tepat. Justru akan menimbulkan masalah baru dalam lapas sebagai akibat dari ketergantungan obat. Pemberian hukuman pidana penjara atau kriminalisasi pecandu narkoba bukanlah merupakan solusi. Memenjarakan pecandu narkoba tanpa memperhatikan 'sakitnya' bukanlah langkah yang tepat. Justru akan menimbulkan masalah baru dalam lapas sebagai akibat dari ketergantungan obat.

C. Tinjauan Umum Narkoba menurut Agama Islam

Permasalahan narkoba khususnya di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan antara lain kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan juga agama atau spiritual. Dikutip dari buku "Narkoba Dalam Pandangan Agama" milik BNN, ada beberapa Ayat Al-Quran untuk mengatasi narkoba. Ayat-ayat yang disebutkan antara lain. Asy-Syu'araa ayat 80:

يَسْفِينِ فَهُوَ مَرَضْتُ وَإِذَا

yang artinya : “Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan” Maksud dari ayat tersebut adalah apabila seseorang sudah telanjur menjadi pencandu narkoba senantiasa lah berserah dan berdoa kepada Allah SWT. karena pada dasarnya Allah SWT. yang menyembuhkan hambanya.

Dengan demikian, dalam Ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah SWT. buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan (merusak fisik dan psikis). Selain secara Kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di Dalam aspek sosial dijelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi sebagai contoh segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja, maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu.

Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan. Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dalam ayat ini disebutkan minuman keras (mengandung alkohol) termasuk ke dalam zat adiktif non narkotika/psikotropika. Minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, bahkan depresi. Sehingga jelas Allah SWT. melarang perbuatan tersebut. Dalam Ayat tersebut dijelaskan pula bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan setan.

Maka dari itu Agama Islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Agama Islam sangat melarang hambanya untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini dituliskan di Dalam Ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba.

Sejauh ini tidak ada pembenaran penggunaan narkoba dalam dunia kesenian untuk alasan apapun itu, baik sebagai penambah stamina dalam berkarya, meningkatkan fokus dan memberi ide atau gagasan dari terciptanya karya seni itu sendiri. Islam telah mengharamkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan begitupun negara tercinta ini. Dengan tegas, negara Indonesia melarang penggunaan narkoba selain untuk kebutuhan medis dan secara tegas akan menindak dijalur hokum untuk itu. Sudah sepatutnya sebagai warga negara yang patuh akan Tuhan dan aturan yang berlaku di negara ini kita bisa memahami betapa berbahayanya efek dan resiko dari penggunaan narkoba. Dizaman yang berkembang pesat ini kita dituntut untuk lebih bijak dalam memilih lingkungan

baik itu pergaulan ataupun lingkungan kolektif kreatif agar terhindar dari pengaruh pemakai narkoba.

D. Tinjauan Narkotika menurut Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalah guna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika. Bagi orang yang dipaksa melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas bahwa dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena kedudukannya sebagai orang yang dipaksa orang lain (ikrah). Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkotika atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkotika atau obat-obatan/zat yang seperti narkotika. Namun demikian, al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fikih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan pemerintah pun juga memberikan bantuan hukum seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pada prinsipnya bantuan hukum dibagi menjadi dua yaitu bantuan hukum litigasi dan non litigasi (Rahmat, 2017: 36). Substansi dari aturan tersebut mengharuskan para penegak hukum yang dalam hal ini advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bari rakyat kurang mampu di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut adalah kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai officium nobile (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Winarta, 2011: 101).

Sejarah dari perkembangan bantuan hukum di Indonesia itu sendiri tidak lepas dari peran serta Lembaga Bantuan Hukum. Menurut Sitompul (2013: 32), dengan adanya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum semakin memperjelas bahwa pemerintah sudah melakukan upaya dengan cara memberikan fasilitas masyarakat yang tidak mampu agar hak-hak hukum mereka tetap terlindungi

secara maksimal dan dengan adanya keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di intra kampus maupun ekstra kampus dapat membantu pemerintah dalam proses peningkatan mutu perlindungan bantuan hukum untuk masyarakat. Bantuan Hukum yang dimaksud⁵⁹ dalam undang-undang ini memfokuskan agar para penerima bantuan hukum hanya terbatas pada orang-orang atau kelompok orang kurang mampu saja. Pemerintah serta para aparat penegak hukum pun juga memiliki cara penanggulangan guna meminimalisir tindak pidana. Berikut beberapa penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum :

1. Penanggulangan Preventif

Penanggulangan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

2. Penanggulangan Represif

Penanggulangan represif merupakan penanggulangan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003: 20). Pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar pihak korban tidak merasa takut dan atau khawatir untuk melaporkan diri ke instansi bersangkutan seperti BNN, puskesmas, rumah sakit dan apa yang menjadi informasi yang diberikan tersebut bisa dirahasiakan, dan yang melatar belakangi banyaknya

⁵⁹ Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

angka korban penyalahgunaan narkoba dikarenakan adanya kepentingan ekonomi yang mengakibatkan seseorang berniat untuk menjadi pengedar narkoba untuk disalahgunakan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan pengertian kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Anggota polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia selain hakim, jaksa dan pengacara. Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI memiliki wewenang yang cukup besar sebagai penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Salah satunya yaitu memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terlebih terhadap korban dan juga tersangka. Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 tahun 2021: Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi

pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam Pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan Narkoba dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba. Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkoba tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkoba menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkoba, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripka Azwar Anas, SH. selaku Staf Administrasi Satuan Reserse Narkoba Polresta Bareleng Kota Batam diperoleh keterangan bahwa Tujuan dan manfaat pelaksanaan rehabilitasi (rehab) akan lebih baik dibanding dengan pelaksanaan penahanan rutin/LP oleh karena rehab bertujuan untuk memulihkan dan /atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana narkoba atau dengan kata lain tujuan rehab adalah mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkoba. Dari segi manfaat hukum, rehab lebih bermanfaat

⁶⁰ Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 tahun 2021: Keadilan Restoratif

daripada hukuman penjara oleh karena dapat memulihkan pengguna seperti sediakala. Pada saat tersangka/terdakwa pada tingkat penuntutan dilakukan rehabilitasi, maka jangka waktu rehabilitasi tersebut dihitung . Hukuman rehab merupakan model hukuman non criminal yang justru untuk menghilangkan atau setidaknya menahan bisnis narkoba baik dari sisi demand maupun sisi supply.

Dasar hukum Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana narkoba, atau dengan kata lain tujuan rehab adalah mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkoba, dengan dilaksanakan rehab diharapkan tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana Narkoba akan memperbaiki diri.

Menurut Bpk. Anas selaku staff Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam pelaksanaan rehab bagi pengguna narkoba yang berkeadilan adalah tidak adanya disparitas bagi para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup. Dan apabila anggaran yang tersedia kurang maka tetap memberikan kesempatan kepada para pecandu dan/atau korban penyalahguna narkoba tanpa dipungut/dibebani biaya. Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap tersangka selama menjalani rehab dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan program rehabilitasi medis

dan/atau sosial terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dalam penyalahgunaan narkoba dan menyampaikan program rehabilitasi kepada penegak hukum yang meminta dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan tingkat proses peradilan.

Sebagai contoh data resume kasus yang saya peroleh dalam studi riset di Polresta Barelang Kota Batam pada 17, April 2023 adalah sebagai berikut :

I. DASAR:

1. Laporan Polisi Nomor: LP-A/03/I/2023/ SPKT-RestaBrlg, tanggal 25 Januari 2023.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:

II. PERKARA

Telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menggunakan serbuk putih diduga Narkotika serta percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 yang dilakukan oleh tersangka **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI**, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

III. FAKTA-FAKTA

1. Pemanggilan

Terhadap saksi An. Sdr. VERIDIAN SYAIFULLAH, sdr. HUSNI THAMRIN, sdr. FERRY APENDRIK, sdr. RHENO RIZKI PUTRA, sdr. BUDI SETIAWAN tidak dilakukan dan telah di buatkan Berita Acara Pemeriksaannya.

2. Penangkapan

- Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP. Kap / 3 / I / Res.4.2 / 2023 / Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan An. Sdri. **NORNATASYA Binti RUHAZAT** serta telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.
- Dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No. Pol : SP. Kap / 3.a / I / Res.4.2 / 2023 / Resnarkoba, tanggal 28 Januari 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan An. Sdri. **NORNATASYA Binti RUHAZAT** serta telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.
- Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP. Kap / 4 / I / Res.4.2 / 2023 / Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki An. Sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** serta telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.
- Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP. Kap / 4.a / I / Res.4.2 / 2023 / Resnarkoba, tanggal 28 Januari 2023, telah

dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki An. Sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** serta telah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

3. Penahanan

- Dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP. Han / 7 / I / Res.4.2. / 2023 / Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023, telah dilakukan penahanan terhadap seorang perempuan An. Sdri. **NORNATASYA Binti RUHAZAT** serta telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya.
- Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Nomor : Print – 195 / L.10.11.3 / Enz.1 / 02 /2023, mulai tanggal 20 Februari 2022 s/d 31 Maret 2023, telah dilakukan Perpanjangan Penahanan terhadap seorang perempuan An. Sdri. **NORNATASYA Binti RUHAZAT**, serta telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya.
- Dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP. Han / 8 / I / Res.4.2. / 2023 / Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2023, telah dilakukan penahanan terhadap seorang laki-laki An. Sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** serta telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya.
- Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Nomor : Print – 196 / L.10.11.3 / Enz.1 / 02 /2023, mulai tanggal 20 Februari 2022 s/d 31 Maret 2023, telah dilakukan Perpanjangan Penahanan terhadap seorang laki-laki An. Sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H.,**

M.H Bin JEFRI, serta telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya.

4. Pengeledahan

- Dengan Surat Perintah Pengeledahan Rumah/ Tempat Tinggal/ Penginapan/ Hotel atau tempat tertutup lainnya No. Pol : SP. DAH / 3 / I / Res.4.2 / 2023 / Sat.Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan Pengeledahan Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam terhadap seorang perempuan An. Sdri. **NORNATASYA Binti RUHAZAT** serta telah dibuatkan Berita Acara Pengeledahan nya.
- PENETAPAN Nomor 21/ PenPidB-GLD/ 2023/ PN Btm, tanggal 08 Februari 2023 a.n **NORNATASYA Binti RUHAZAT**.
- Dengan Surat Perintah Pengeledahan Rumah/ Tempat Tinggal/ Penginapan/ Hotel atau tempat tertutup lainnya No. Pol : SP. DAH / 4 / I / Res.4.2 / 2023 / Sat.Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan Pengeledahan Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam yang dikuasai seorang laki-laki An. Sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** serta telah dibuatkan Berita Acara Pengeledahan nya.
- PENETAPAN Nomor 22/ PenPidB-GLD/ 2023/ PN Btm, tanggal 08 Februari 2023 a.n **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI**.

5. Penyitaan

- Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita / 3 / I / Res.4.2 / 2023 / Sat.Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik transparan klip dan dibungkus kertas warna putih; 2) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna biru serta kartu 08126868689; 3) 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Karimun a.n. NORNATASYA, dengan NIK 2102056811010001. PENETAPAN Nomor 77/ PenPidB-SITA/ 2023/ PN Btm, tanggal 06 Februari 2023 a.n NORNATASYA Binti RUHAZAT.
- Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita / 4 / I / Res.4.2 / 2023 / Sat.Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2023, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) unit Handphone Iphone warna hitam serta kartu nomor 081268881897; 2) 1 (satu) lembar KTP Kota Batam a.n. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H dengan NIK 2171102001909008.
- PENETAPAN Nomor 78/ PenPidB-SITA/ 2023/ PN Btm, tanggal 06 Februari 2023 a.n AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI.
- Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita / 9 / II / Res.4.2 / 2023 / Sat.Resnarkoba, tanggal 07 Februari 2023, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1) Rambut Kepala Bagian Depan dengan berat Netto 0,46 gram; 2) Rambut Kepala Belakang Sisi Kiri

dengan berat Netto 0,05 gram; 3) Rambut Kepala Belakang Sisi Kanan dengan berat Netto 0,08 gram.

- PENETAPAN Nomor 109 / PenPidB-SITA/ 2023/ PN Btm, tanggal 13 Februari 2023 a.n NORNATASYA Binti RUHAZAT.
- Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita / 10 / II / Res.4.2 / 2023 / Sat.Resnarkoba, tanggal 07 Februari 2023, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1) Rambut Kepala Bagian Belakang dengan berat Netto 0,20 gram; 2) Rambut Kepala Bagian Puncak dengan berat Netto 0,19 gram; 3) Rambut Kepala Bagian Depan dengan berat Netto 0,17 gram.
- PENETAPAN Nomor 110 / PenPidB-SITA/ 2023/ PN Btm, tanggal 13 Februari 2023 a.n AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI.

6. Keterangan Saksi-Saksi

Saksi I: VERIDIAN SYAIFULLAH, Umur 45 tahun, Lahir di Pekanbaru (Riau) tanggal 26 April 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Pekerjaan POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Baloi – Kota Batam, No HP 08126170419.

Menerangkan:

- 1) Saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi sekarang ini bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- 2) Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dikantor Sat. Resnarkoba Polresta Bareleng saat ini yaitu sehubungan dengan telah mengamankan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang bernama sdr. **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli serbuk putih diduga Narkotika serta percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.
- 3) Tersangka **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam serta yang mengamankan adalah saksi, sdr. HUSNI THAMRIN, sdr. FERRY APENDRIK, sdr. RHENO RIZKI PUTRA, sdr. BUDI SETIAWAN.
- 4) Saksi dan rekan-rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti dari tersangka **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari atas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan serbuk putih tersebut adalah milik **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan milik tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI**.

Saksi II: **HUSNI THAMRIN**, Umur 42 tahun, Lahir di Pekanbaru (Riau) tanggal 28 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Pekerjaan POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Baloi – Kota Batam, No HP 081277179666.

Menerangkan:

- 1) Saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi sekarang ini bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dikantor Sat. Resnarkoba Polresta Bareleng saat ini yaitu sehubungan dengan telah mengamankan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang bernama sdr. **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli serbuk putih diduga Narkotika serta percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.
- 3) Tersangka **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam serta

yang mengamankan adalah saksi, sdr. HUSNI THAMRIN, sdr. FERRY APENDRIK, sdr. RHENO RIZKI PUTRA, sdr. BUDI SETIAWAN.

- 4) Saksi dan rekan-rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti dari tersangka **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari atas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan serbuk putih tersebut adalah milik **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan milik tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI**.

7. Keterangan Tersangka

Tersangka I: **NORNATASYA Binti RUHAZAT**, Umur 21 tahun lahir di Tebing Karimun / tanggal 28 November 2001, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Swasta, Alamat Tower B Nagoya Mansion Lantai 12 Unit 1218 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam.

Menerangkan:

- 1) Tersangka sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 2) Didalam Pemeriksaan sekarang ini tersangka akan didampingi oleh Pengacara atau Penasehat hukum yang ditunjuk oleh Negara dari

pengacara Dr. Juhri Pasaribu, S.H., M.H & Associates yang beralamat di Ruko Green Land Blok P No. 9 Batam Center - Kota Batam.

- 3) Tersangka sekarang ini bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 4) Ya, tersangka mengerti sebabnya ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi saat ini yaitu karena tersangka membeli Narkotika jenis serbuk putih.
- 5) Tersangka tidak pernah di penjara atau terkait tindak pidana.
- 6) Tersangka dan sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Barelang.
- 7) Tersangka dilahirkan di Tebing Karimun / tanggal 28 November 2001, orang tua tersangka bernama Alm. RUHAZAT (ayah) dan ibu tersangka bernama AMIRRA, tersangka anak ketiga dari tiga bersaudara, tersangka sekolah SD Negeri 002 Teluk Uma di Tebing Karimun dan tamat tahun 2013, SMP Negeri 03 Tebing Karimun dan tamat tahun 2017, SMA Negeri 2 Karimun sampai Kelas 1 kemudian pindah sekolah MA Swasta Yaspika Karimun dan tamat tahun 2019, kemudian tersangka di Poseidon Dancer sampai tahun 2020. Kemudian tersangka ke Kota Batam dan bekerja di Pub Bombastik sampai Desember 2022,

kemudian tersangka bekerja di KTV Pasifik sampai sekarang tersangka ditangkap Polisi karena membeli Narkotika jenis serbuk putih.

- 8) Polisi ada menemukan atau menyita barang bukti dari tersangka dan sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** saat di tangkap yaitu : 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari atas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan serbuk putih tersebut adalah milik sdr. **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H.**

Tersangka II: **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI**, Umur 33 tahun lahir di Tanjung Pinang/ tanggal 20 Januari 1990, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir S2 Hukum (tamat), Pekerjaan Anggota DPRD Kota Batam, Alamat Perumahan Angrek Sari Blok C3 No. 20 Kel. Taman Baloi Kec. Batam Kota – Kota Batam.

Menerangkan:

- 1) Tersangka sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 2) Didalam Pemeriksaan sekarang ini tersangka akan didampingi oleh Pengacara atau Penasehat dari pengacara **MUSTARI,S.H & Partners** yang beralamat di Komplek Batam Centre Square Blok C No. 3 Jalan Engku Puteri Batam Centre - Kota Batam.
- 3) Tersangka sekarang ini bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- 4) Ya, tersangka mengerti sebabnya ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dikantor Polisi saat ini yaitu karena Narkotika jenis serbuk putih.
- 5) Tersangka tidak pernah di penjara atau terkait tindak pidana.
- 6) Tersangka dan sdri. **NORNATASYA Binti RUHAZAT** ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polresta Barelang.
- 7) Tersangka dilahirkan di Tanjung Pinang / tanggal 20 Januari 1990, orang tua tersangka bernama JEFRI (ayah) dan ibu tersangka bernama LIA HERLIAWATI, tersangka anak pertama dari dua bersaudara, tersangka sekolah SD Negeri 006 di Tiban Koperasi Batam dan tamat tahun 2002, SMP Negeri 3 di Batam dan tamat tahun 2005, SMA Negeri 3 di Batam dan tamat tahun 2008, kemudian tersangka Kuliah S1 Falkultas Hukum di Universitas Islam Bandung dan tamat tahun 2014, kemudian tersangka Kuliah S2 Falkultas Hukum di Universitas Islam Bandung dan tamat tahun 2017. Pada 29 Agustus 2019 tersangka di lantik menjadi anggota DPRD Kota Batam sampai sekarang tersangka ditangkap Polisi.
- 8) Polisi ada menemukan atau menyita barang bukti dari tersangka dan sdri. **NORNATASYA Binti RUHAZAT** saat di tangkap yaitu : 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik klip

transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari atas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan serbuk putih tersebut adalah milik tersangka dan milik sdr.

NORNATASYA Binti RUHAZAT.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta - fakta dan keterangan dari saksi-saksi serta keterangan tersangka **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI**, yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menggunakan Narkotika jenis serbuk putih serta percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan pembahasan sebagai berikut :

1. Analisis Kasus

- i. Para saksi menangkap tersangka **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- ii. Para saksi ada menemukan atau menyita barang bukti dari tersangka **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan tersangka **AZHARI DAVID**

YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI berupa 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari atas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan serbuk putih tersebut adalah milik NORNATASYA Binti RUHAZAT dan milik tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI.

- iii. Keterangan tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT : Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 05.15 WIB tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H sedang berada didalam mobil milik sdr. DAVID dan saat itu dalam perjalanan menuju Hotel Pasifik – Kota Batam, dan saat itu sdr. DAVID berkata “ beli lah key saya mau coba “ jawab tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT “ aku ngak mau lah VID “ jawab sdr. DAVID “ kalau kamu tidak mau biar aku mau coba beli lah “ kemudian tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT telpon teman sdri. BEB Als TIWI dengan menggunakan WhatsApp dan tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT berkata “ beb aku mau pesan biasa satu “ jawab sdri. BEB Als TIWI “ nanti aku bilang abang “ jawab tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT “ minta nomor rekening “ kemudian sdri. BEB Als TIWI kirim chat menggunakan WhatsApp ke HP tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT “BCA 3801315770 a.n. DES TYANTIKA PERTIWI” setelah itu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT baca kan nomor rekening tersebut kepada sdr. DAVID

dan saat itu sdr. DAVID langsung transfer ke nomor rekening BCA 3801315770 a.n. DES TYANTIKA PERTIWI tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer yang ada di HP sdr. DAVID lalu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT photo menggunakan HP nya lalu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT kirimkan ke HP sdri. BEB Als TIWI dengan menggunakan WhatsApp, photo dibawah ini difhoto oleh Polisi dari HP tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT:



Gambar 3.1 Bukti Transfer

Jawab sdri. BEB Als TIWI melalui chat “ nanti aku kabarin kalau abang sudah otw “ jawab tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT “ oke “. Sekira pukul 05.45 WIB tiba di parkir Hotel Pasifik kemudian tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan sdr. DAVID masuk ke Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Setibanya di dalam kamar dan sdr. DAVID tidur, kemudian tersangka

NORNATASYA Binti RUHAZAT chat sdri. BEB Als TIWI dan berkata “BEB dimana batrei ku low bet, kalau sudah sampai naik aja ke atas kamar 511 atas nama AZHARI DAVID“ kemudian tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT tertidur dan tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk (tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT tidak mengetahui sekira pukul berapa) lalu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT buka pintu kamar dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT kenal menggunakan Masker lalu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT menerima 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut langsung pergi setelah itu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT letakan ke atas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam setelah itu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT tidur kembali. Kemudian tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT mendengar pintu kamar ada yang mengetuk (tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT tidak mengetahui sekira pukul berapa tapi Polisi memberitahukan kepada tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT sekira pukul 08.00 WIB) lalu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT buka pintu kamar dan tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT kenal mengaku “POLISI” kemudian

Polisi membangunkan sdr. DAVID yang sedang tidur lalu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan sdr. DAVID melihat Polisi melakukan pemeriksaan serta Polisi menemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk putih diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari atas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam. Kemudian Polisi bertanya “ini apa“ jawab tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT “KEY “. Setelah itu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan sdr. DAVID dibawa ke kantor Sat. Resnarkoba Polresta Barelang, setiba nya disana tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT mengaku bernama “NORNATASYA Binti RUHAZAT’ dan sdr. DAVID mengaku bernama “AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI “.

- iv. Tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT baru pertama sekali disuruh oleh sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H untuk membeli serbuk warna putih (Key) diduga Narkotika.
- v. Sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H menyuruh tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT untuk membeli serbuk warna putih (Key) diduga Narkotika dan tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT tidak ada menerima upah dari nya.
- vi. Saat tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI diamankan Polisi serta Polisi ada menemukan atau menyita 1 (satu) paket/bungkus serbuk warna putih

(Key) diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna, bahwa benar 1 (satu) paket/bungkus serbuk warna putih (Key) diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan ini lah yang disuruh sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H untuk tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT beli dari sdr. BEB Als TIWI dan untuk membeli nya menggunakan uang milik sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H sendiri sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- vii. Tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT tidak mengenal laki-laki yang menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus serbuk warna putih (Key) diduga Narkotika dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih tersebut kepada tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan juga laki-laki tersebut menggunakan masker serta ciri-ciri laki-laki tersebut memiliki tinggi badan nya kira-kira 170 cm 175 cm, rambut agak panjang warna hitam, kulit sawo matang, bentuk badan sedang serta laki-laki tersebut adalah orang suruhan sdr. BEB Als TIWI dan tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT belum pernah ketemu dengan laki-laki tersebut.
- viii. Maksud dan tujuan tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT serta sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H berada di dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam adalah untuk mencoba serbuk warna putih (Key) diduga Narkotika tersebut dan yang mau coba adalah sdr. DAVID dan tersangka NORNATASYA Binti

RUHAZAT tidak ingin mencoba KEY tersebut. Maksud dan tujuan tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H memiliki, menyimpan, menguasai, membeli serbuk warna putih (Key) diduga Narkotika adalah untuk dicoba oleh sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H.

- ix. Tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT menggunakan serbuk putih (KEY) diduga Narkotika atau Narkoba sudah 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali dan untuk pertama kalinya pada tahun 2021.
- x. Cara tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT menggunakan serbuk putih (KEY) diduga Narkotika yaitu serbuk putih (KEY) diduga Narkotika tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT campur atau tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT masukan ke dalam minuman bersoda (Coca Cola) setelah itu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT minum dan juga tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT pernah menggunakan serbuk putih (KEY) diduga Narkotika dengan cara menghirup menggunakan hidung.
- xi. Reaksi saat tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT menggunakan serbuk putih (KEY) diduga Narkotika: pikiran tenang, nge fly.
- xii. Tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT terakhir kalinya menggunakan serbuk putih (KEY) diduga Narkotika yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di VIP Room 215 KTV Lantai 2 Pasifik Kota Batam dan serbuk putih (KEY) diduga Narkotika yang tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT gunakan

tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT beli dari sdr. BEB Als TIWI seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT membeli serbuk putih (KEY) diduga Narkotika dari sdr. BEB Als TIWI yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT membeli dengan cara memesan menggunakan chat WhatsApp sdr. BEB Als TIWI serta tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT pesan 1 (satu) paket KEY seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 22.30 WIB sdr. BEB Als TIWI chat HP tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan berkata “ si abang antar “ lalu sdr. BEB Als TIWI kirim fhoto tempat KEY tersebut disimpan yaitu di tempat pengatur suhu AC dilantai 2 KTV Pasifik kemudian tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT mencari sesuai dengan fhoto tersebut dan ketemu lalu tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT mengambil 1 (satu) buah amplop berisikan 1 (satu) paket KEY dibungkus plastik klip transparan kemudian tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT gunakan KEY tersebut bersama tamu (sdr. BOBY) sampai habis serta KEY tersebut dibeli menggunakan uang milik sdr. BOBY.

- xiii. Tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT belum pernah menggunakan Narkotika atau Narkoba bersama-sama sdr. AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI tapi tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT sendiri pernah menggunakan ekstasi

yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di VIP Room 215 KTV Lantai 2 Pasifik Kota Batam, tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT sendiri menggunakan ekstasi dan tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT menerima ekstasi tersebut dari sdr. BOBY.

2. Analisis Yuridis

Berdasarkan pemeriksaan para saksi dan tersangka dan juga dari barang bukti yang didapat maka tersangka **NORNATASYA Binti RUHAZAT** dan tersangka **AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI** dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur – unsurnya sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum: membeli, menerima Narkotika jenis serbuk putih. Para saksi ada menemukan atau menyita barang bukti dari tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk putih dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari atas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan serbuk putih

tersebut adalah milik NORNATASYA Binti RUHAZAT dan milik tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI.

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum; Yang di maksud adalah tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI, yang mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis serbuk putih. Para saksi ada menemukan atau menyita barang bukti dari tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk putih dibungkus plastik klip transparan dan dibungkus lagi dengan kertas warna putih dari atas meja dalam Kamar 511 Hotel Pasifik Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan serbuk putih tersebut adalah milik NOR NATASYA Binti RUHAZAT dan milik tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI.

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa benar tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI bersama – sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis serbuk putih. Bahwa BENAR tersangka NORNATASYA Binti

RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI telah melakukan percobaan atau permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 jenis serbuk putih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan suatu tindak pidana Narkotika.

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

(1) Setiap Penyalah Guna: Yang di maksud adalah tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI, yang mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Yang di maksud adalah tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa benar tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI bersama – sama melakukan tindak pidana Narkotika.

B. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika dalam Wilayah Hukum Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya, sifat umum dari penggunaan narkotika ada tiga, yaitu Depresan, Stimulan dan Halusinogen.

- a. Depresan adalah bersifat menekan sistem syaraf hingga pengguna narkotika jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah.
- b. Stimulan, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkotika, misalnya penggunaan jenis shabu
- c. Halusinogen. Sifat dari narkotika ini adalah bersifat memunculkan anganangan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi.

Dari ketiga sifat tersebut yang menjadi sasaran utama adalah sistem syaraf yang tentu akan merubah tingkat pemikiran maupun kesadaran seseorang. Namun yang lebih fatal lagi bila disalahgunakan adalah mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, mulai jantung, paru, hati dan ginjal. Jadi pada dasarnya yang diserang

adalah fisik maupun psikologis seorang pengguna. Bentuk penyalahgunaan narkotika sendiri dapat mengambil beberapa bentuk yang melanggar Hukum.

Berikut adalah bentuk penyalahgunaan narkotika yang umum:

- a. Penggunaan pribadi: terjadi ketika seseorang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau pengawasan medis serta resep dokter yang sah.
- b. Peredaran narkotika: hal ini melibatkan kegiatan memperoleh, memiliki, Mengedarkan atau menjual narkotika secara illegal orang yang terlibat dalam peredaran narkotika ini sering kali menjadi penyelundup, pengedar atau pengecer narkotika.
- c. Produksi narkotika : hal ini terjadi ketika seseorang membuat atau memproduksi atau mengolah narkotika illegal seperti metode pembuatan metamfetamin atau penanaman tanaman Ganja.⁶¹
- d. Penyalahgunaan obat yang diresepkan: ini terjadi ketika seseorang menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter namun tidak sesuai dengan dosis atau takaran yang telah diresepkan
- e. Penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan kerja: hal ini terjadi ketika seseorang menggunakan narkotika saat bekerja atau ditempat kerja. Hal ini dapat membahayakan keselamatan orang lain dan merugikan produktivitas kerja.

⁶¹ Manoppo, E. J. (2018). Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 7(4).

Permasalahan penyalahgunaan narkoba tidaklah terlepas dari faktor-faktor penyebabnya terjadi penyalahgunaan yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) penyebab yaitu:

1. Faktor individu: antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa. Sebagai tempat pelarian untuk menghindari dari berbagai tekanan hidup. Dorongan ingin tahu dan ingin mencoba. Merasa tidak mendapat perhatian, tidak diterima dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
2. Faktor Zat dari narkoba itu sendiri yang dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Faktor lingkungan, antara lain lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dalam lingkungan keluarga ada yang menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba. Maraknya tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat berlangsungnya transaksi narkoba dan mudahnya memperoleh narkoba.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah yang serius bukan hanya pada tingkat lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Ketergantungan narkoba bila dianalisa secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak. Karena itu persoalan pecandu narkoba bukan masalah kurang motivasi untuk pulih, melainkan oleh perubahan mekanisme yang ada pada otak yang umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih dengan kondisi bebas zat (abstinensia). Terkait dengan hal ini maka diperlukan suatu program terapi dan Rehabilitasi atas gangguan narkoba yang

sesuai dengan seseorang tentu bukan hal yang mudah. Hal ini karena tidak semua pasien dapat merespon dengan baik satu jenis program terapi. Respon terhadap program terapi sangat tergantung kepada sejauh mana program tersebut dapat cocok diterima dengan baik bagi kebutuhan individual tersebut. Sekarang kita dapat mengetahui bahwa program pengobatan terapi bagi pecandu sangat sulit dan lama.

Belum lagi ditambah dengan kondisi bagi pecandu narkoba yang akan dipidana penjara karena melanggar Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 127 ayat (1) dan (2). Hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan adalah 4 (empat) tahun penjara. Jadi kepada para pecandu narkoba tersebut, akan mengalami situasi yang amat berat yakni sakit otak dan fisik, rehabilitasi dan pengobatan yang lama serta diancam hukuman pidana. Narkoba dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu :

- a) Golongan I Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.¹⁹
- b) Golongan II Narkoba yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

- c) Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

Didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 terdapat sanksi pidana bagi para pengedar dan pengguna narkotika. Untuk para pengedar jelas akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Namun bagi pengguna untuk dirinya sendiri tidak dapat dipidanakan apabila yang bersangkutan dapat memberikan bukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dan menjalani masa pengobatan rehabilitasi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 127 yakni:

1. Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Data perkara narkoba yang diperoleh dari staf Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam sepanjang dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tuntutan Jaksa terhadap Perkara Narkoba (2022 – 2023)

No.	Tahun	Jumlah Perkara	P21	SP3	Ket (Assesment/ADR)
1.	2022	227	259	6	RJ
2.	2023	183	152	31	RJ
	Total	410	411	37	

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam

Keterangan:

P21 : Surat susulan penyerahan tersangka dan barang bukti

SP3 : Surat perintah penghentian penyidikan

RJ : Restorative Justice

Assesment : suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Dalam arti prosesnya nanti restorative justice diajukan ke gnp ada tim hukum dan medis dan diajukan rehab lalu dirujuk ke tempat rehabilitasi.

Dari data tabel diatas menurut hasil riset wawancara dengan Bripka Azwar Anas,SH. selaku Staf Administrasi Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Kota Batam yang telah dilakukan di kantor bagian staf administrasi. Untuk para pelaku penyalahguna atau pengedar rata-rata berkisar pada umur 20-45 tahun atau pada usia produktif. Kondisi perekonomian bervariasi antara kelas menengah kebawah sampai kelas menengah keatas. Sedangkan alasan penggunaan menurut hasil riset wawancara antara lain dari yang hanya sekedar coba-coba sampai pada tingkat ketergantungan, pencarian jati diri oleh remaja hingga terjerumus ke hal-hal negatif.

Sedangkan untuk pengedar sendiri alasannya faktor ekonomi yaitu ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara instan. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengguna adalah korban maka harus direhabilitasi. Selain itu, Kota Batam yang merupakan wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional menjadi tantangan dalam penyelundupan narkoba. Jalur perbatasan internasional wilayah Kota Batam bisa disebut sebagai zona merah, karena wilayah perbatasan ini sering dilalui dan menjadi akses keluar masuk narkoba. Selain mempunyai pelabuhan domestik dan internasional di Kota Batam banyak ratusan pulau besar dan kecil. Hal ini mengakibatkan banyaknya persinggahan kapal asing yang ingin menyelundupkan narkoba.

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan Negara memikul tanggung jawab melakukan tindakan-tindakan secara hukum, politik, ekonomi, dan sosial untuk mencegah, mengobati dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Tanggung jawab Negara, khususnya pemerintah didasarkan pada ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk itu Negara memerlukan payung hukum yang tepat agar dapat mengendalikan peredaran narkotika dan menangani pecandu narkotika secara benar. Di Indonesia, berbagai masalah yang berkaitan dengan narkotika terdapat pada Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang telah disahkan pada tanggal 14 September 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang telah disahkan pada tanggal 14 September 2009 yang merupakan

revisi dan Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkoba. Pemerintah menilai Undang-Undang No 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah lagi mencegah secara efektif tindak pidana narkoba yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatan yang terbentuk secara teroganisir.

Perubahan yang signifikan pada Undang-Undang No 35 tahun 2009 dibandingkan dengan Undang-Undang terlebih dahulu, adalah penekanan pada kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar. Pada Undang-Undang terdahulu pasien dapat memiliki, menyimpan, dan atau membawa narkoba yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah. Melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009, kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh tidak lagi diberikan. Melalui Undang-Undang tersebut, para pecandu mempunyai kewajiban swa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana para pecandu narkoba diwajibkan untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab keluarga. Rehabilitasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat melalui peraturan menteri.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa yang telah dilakukan bahwa bentuk penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam yakni bermacam-macam, untuk penyalahguna sendiri terdiri dari

penggunaan pribadi dan peredaran narkoba serta faktor yang mendasari para pelaku untuk melakukan tindak penyalahgunaan tersebut yaitu untuk pengguna narkoba sendiri disebabkan 22karena adanya permasalahan keluarga,lingkungan sekitar,ingin mencari jatidiri serta kurangnya percaya diri. Untuk pengedar sendiri faktor yang mendasari yaitu karena tuntutan ekonomi serta ingin mencari uang dengan jalur cepat yang melawan hukum. Jenis narkoba yang marak tepatnya di wilayah Polresta Barelang Kota Batam adalah narkoba jenis sabu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia tepatnya di wilayah Kota Batam dan hasil riset data yang telah dilakukan di Polresta Bareleng Kota Batam. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, surat, keterangan tersangka serta barang bukti yang disita, maka analisa saya untuk menjawab rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkoba yaitu bahwa

1. Bentuk perlindungan hukum dari pihak kepolisian sebagaimana perbuatan tersangka NORNATASYA Binti RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI telah dapat diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan pengertian kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Anggota polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia selain hakim, jaksa dan pengacara. Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI memiliki wewenang yang cukup besar sebagai penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri. Salah satunya yaitu

memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terlebih terhadap korban dan juga tersangka. Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 tahun 2021: Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Setiap penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan NORNATASYA Binti RUHAZAT dan tersangka AZHARI DAVID YOLANDA, S.H., M.H Bin JEFRI merupakan pengguna maka tersangka dapat mengajukan Assesment (suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.) dengan memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam pasal 54 “ pecandu narkotika korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pasal 103 “ Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. dan ditempatkan ke tempat rehabilitasi.
2. Bentuk penyalahgunaan narkoba di Satuan Reserse Polresta Barelang Kota Batam sendiri yakni terbagi menjadi penyalahguna, peredaran narkoba, produksi narkoba dan penyalahgunaan resep pribadi untuk penyalahgunaan secara umum yang terjadi di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam sendiri yaitu penyalahgunaan untuk pribadi dan peredaran narkoba. Untuk penyalahgunaan pribadi dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi “Setiap Penyalahguna Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Untuk pelaku peredaran narkoba sendiri dikenakan pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi “ bahwa setiap orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan 1 akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dengan jumlah denda 1 miliar hingga 10 miliar. Dikenakan ayat 2 apabila “ bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan 1 dengan berat lebih dari 5 g dalam bentuk batang pohon atau bukan tanaman maka pelakunya akan dipidana mati, seumur hidup

ataupun penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk jenis narkoba yang marak sendiri yaitu narkoba jenis sabu (golongan 1).

B. Saran

1. Pemerintah terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) diharapkan untuk senantiasa gencar melakukan edukasi dan sosialisasi terkait bahaya narkoba dan psikotropika, dilakukan secara terintergerasi dan menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat kota. Dengan mempublikasikanya didaerah persimpangan jalan melalui billboard terkait besarnya sanksi pidana dan denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang narkoba dan psikotropika sehingga para pengguna jalan dapat melihat dan setidaknya timbul rasa takut dan selalu waspada akan bahayanya narkoba. Pemerintah juga dapat menempelkan seperti pamphlet di setiap tempat umum baik kantor pemerintahan, universitas dan tempat pendidikan agar generasi muda dapat terhindar dari bahaya narkoba.
2. Bagi setiap keluarga diharapkan untuk selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan serta memberikan perhatian dalam bentuk pengawasan dan menanamkan edukasi pendidikan terutama dalam hal menyeimbangkan antara emosi ,intelegensi dan spiritual sejak dini terhadap anak sebagai ilmu atau pelindung terhadap dirinya agar tidak terpengaruh atau terjerumus sebagai penyalahguna narkoba dan psikotropika yang membahayakan dirinya serta lingkungan masyarakat.

3. Diharapkan sanksi pidana maupun denda yang tertera dalam Undang-Undang narkotika dan psikotropika tersebut benar-benar dapat diterapkan kepada setiap pelaku penyalahgunanya tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang terlibat atau terjerat dalam kasus tersebut entah itu dari pihak penegak hukum sendiri serta para kelompok atau korporasi yang mengkonsumsi, menyimpan, menjual, dan mengedarkan narkotika untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Jakarta, Pranadamedia.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung.
- Ali Zaidan, M, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Elsam, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan*, Elsam, Jakarta.
- Hamzah, Andi dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Widya Padjajaran, Bandung.
- Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hawari, Dadang, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta.

- HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____ dkk. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diIndonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ketut Adi Purnama, I, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *HUKUM PIDANA, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Ohoitmur, Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpaduan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Edisi Pertama.

- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2008, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Taufiq, Muhammad. 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan MT & P (Muhammad Taufiq & Partners Law Firm).
- Syukri Akub, M, dan Baharuddin Baharu, 2012, *wawasan due proses of law dalam sistem peradilan pidana*, cetakan pertama, Rangkap Education, Jakarta.
- Yayasan Cinta Anak Bangsa, 2008, *Panduan Bagi orang tua untuk Mengatasi Masalah Narkoba*, TT: T. TH.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;